



## PUTUSAN

NOMOR: 107/PID.B/2015/PN.RKB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----**PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG** yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa:-----

**Terdakwa** :-----

Nama lengkap : **JAENUDIN Alias KOJEK Bin JAPRIANI**;-----

Tempat lahir : Lebak;-----

Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ - ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Tempat tinggal : Kampung Kaduagung, Desa Kaduagung Timur, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak;-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Buruh;-----

Pendidikan : SD (tamat);-----

----- **terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2015**;-----

-----**Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh**:-----

1. Penyidik, sejak tanggal 26 April 2015 s.d. tanggal 15 Mei 2015;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2015 s.d. tanggal 24 Juni 2015;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2015 s.d. tanggal 13 Juni 2015;-----
4. Hakim pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Juni 2015 s.d. tanggal 30 Juni 2015;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Juli 2015 s.d. 29 Agustus 2015;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa dipersidangan secara tegas menyatakan menolak dan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak tersebut telah disampaikan oleh Hakim Ketua Majelis kepada terdakwa;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Telah membaca:-----

- a. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor: 107/Pen.Pid/B/2015/PN.RKB tertanggal 01 Juni 2015 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
- b. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 107/Pen.Pid/B/2015/PN.RKB tertanggal 01 Juni 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- c. Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-57/RNKAS/06/2015 tertanggal 01 Juni 2015;-----
- d. Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berkaitan dalam berkas perkara ini;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;-----

-----Telah pula menerima dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada persidangan hari: SENIN, tanggal 01 Juni 2015 yang pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan selanjutnya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa JAENUDIN Als KOJEK Bin JAPRANI bersalah melakukan tindak pidana pencurian pemberatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair berupa Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAENUDIN Als KOJEK Bin JAPRANI dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah kipas water pam besi (pompa air) warna merah merk matrix;-----

Halaman 2 dari 15 Putusan NO.60/PID.B/2013/PN.RKB



- 1 (satu) buah pipa besi penyambung warna merah.-----

**Dikembalikan kepada saksi Ahmad Berliandi, S.Sos.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan (*clementie*) secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan menyesal, mengakui kesalahannya dan mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang sering-ringannya dan terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana dikemudian hari setelah terdakwa selesai menjalani pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang diajukan oleh terdakwa tersebut, namun tetap pada tuntutananya dan terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-----

-----**Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-57/RNKAS/06/2015 tertanggal 1 Juni 2015, karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:-----**

**DAKWAAN:-----**

----- Bahwa ia Terdakwa JAENUDIN Als KOJEK Bin JAPRANI pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekira pukul 05.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2015 bertempat di Kampung Kaduagung Desa Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas berawal pada hari minggu tanggal 19 april 2015 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa berjalan dari arah belakang gudang milik Saksi Akhmad Berliandi, S.Sos melewati kebun,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sesampainya di gudang Terdakwa masuk ke dalam gudang yang dalam keadaan tidak terkunci lalu Terdakwa mengambil barang milik Saksi Akhmad Berliandi, S.Sos berupa 1 (Satu) buah kipas water pam besi (pompa air) warna merah merk matrix dan 1 (Satu) buah pipa besi penyambung warna merah dan barang-barang tersebut Terdakwa masukkan kedalam karung berwarna putih, setelah itu barang tersebut dibawa keluar gudang oleh Terdakwa dan disimpan di kebun belakang gudang milik Saksi Akhmad Berliandi, S.Sos. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju daerah ranca sema cibadak mencari tukang ojeg untuk diantarkan menyembunyikan barang tersebut di belakang tempat sampah. di daerah Lebak sambel Rangkasbitung. Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Akhmad Berliandi, S.Sos mengalami kerugian ± sebesar Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah);-----  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya terhadap terdakwa tersebut di atas, Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **SAKSI bernama AHMAD BERLIANDI S.Sos.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2015 sekira pukul 05.30 WIB, saksi mendapatkan informasi dari Sdr. Samin bahwa pencuri kipas water pam (pompa) dan pipa penyambung terdakwa Jaenudin Als Kojek dilakukan di gudang milik saksi korban Ahmad Berliandi S. Sos. di Kp. Kaduagung Timur, Kec. Cibadak, Kab. Lebak;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk ke dalam gudang, tanggal 24 April 2015 sekitar jam 07.00 Wib. saksi mendapatkan informasi dari Sdri. Sahriani sewaktu mandi melihat terdakwa Jaenudin Als. Kojek keluar dari gudang milik saksi korban Ahmad Berliandi S. Sos. dengan membawa barang dengan cara dipanggul, dan Sdr Suparman juga melihat terdakwa Jaenudin lewat menuju jembatan dengan membawa barang dengan cara dipanggul;----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang hilang dari dalam gudang saksi berupa: 1 (satu) buah kipas water pam besi (pompa air) warna merah merk matrix dan 1 (satu) buah pipa besi penyambung warna merah.-----
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);-----

-----**Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;**-----

**2. SAKSI bernama SAMIN, di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:**-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2015 sekira pukul 05.30 WIB, saksi mendapatkan informasi dari anaknya yang bernama Sdri. Sahriani bahwa pencuri kipas water pam (pompa) dan pipa penyambung terdakwa Jaenudin Als Kojek dilakukan di gudang milik saksi korban Ahmad Berliandi S. Sos. di Kp. Kaduagung Timur, Kec. Cibadak, Kab. Lebak;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk ke dalam gudang, tanggal 24 April 2015 sekitar jam 07.00 Wib. saksi mendapatkan informasi dari Anaknya yang bernama Sdri. Sahriani sewaktu mandi melihat terdakwa Jaenudin Als. Kojek keluar dari gudang milik saksi korban Ahmad Berliandi S. Sos. dengan membawa barang dengan cara dipanggul, dan Sdr Suparman juga melihat terdakwa Jaenudin lewat menuju jembatan dengan membawa barang dengan cara dipanggul;-----
- Bahwa barang-barang yang hilang dari dalam gudang saksi berupa: 1 (satu) buah kipas water pam besi (pompa air) warna merah merk matrix dan 1 (satu) buah pipa besi penyambung warna merah.-----
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban Ahmad Berliandi S. Sos.mengalami kerugian sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);-----

-----**Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;**-----

-----**Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:**-----





- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 05.30 WIB, terdakwa telah mencuri kipas water pam (pompa) dan pipa penyambung di gudang milik saksi korban Ahmad Berliandi S. Sos. di Kp. Kaduagung Timur, Kec. Cibadak, Kab. Lebak;-----
- Bahwa benar terdakwa mencuri barang tersebut dengan cara terdakwa berjalan dari arah belakang gudang kemudian melewati kebun lalu meloncat pagar GRC kemudian masuk kedalam gudang itu lalu mengambil pompa air dan besi penyambung, setelah berhasil terdakwa masukan kedalam karung, lalu terdakwa simpan dahulu di kebun dengan maksud mencari tukang ojek, setelah ada tukang ojek lalu barang itu di bawa ke daerah Lebak Sambel untuk dijual;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban Ahman Berliandi S. Sos. untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa benar hasil dari penjualan barang curian tersebut digunakan untuk makan sehari-hari;
- Bahwa benar pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah seorang pedagang;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang-barang bukti di ruang sidang berupa: 1 (satu) buah kipas water pam besi (pompa air) warna merah merk matrix dan 1 (satu) buah pipa besi penyambung warna merah dan terdakwa membenarkan.-----
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban Ahmad Berliandi S. Sos. mengalami kerugian sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a decharge*), akan tetapi terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a decharge* tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- 1(satu) buah kipas water pam besi (pompa air) warna merah merk matrix;-----
- 1 (satu) buah pipa besi penyambung warna merah.-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, yang menurut ketentuan Pasal 181 (1) KUHP telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada



terdakwa dan saksi-saksi, dimana terdakwa serta saksi-saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa selama dalam proses persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dengan mempertimbangkan persesuaian satu dengan yang lainnya, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar menurut keterangan saksi korban AHMAD BERLIANDI, S. Sos., saksi SAMIN dan terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2015 sekira pukul 05.30 WIB, terdakwa telah mencuri kipas water pam (pompa) dan pipa penyambung di gudang milik saksi korban Ahmad Berliandi S. Sos. di Kp. Kaduagung Timur, Kec. Cibadak, Kab. Lebak;-----
2. Bahwa benar terdakwa mencuri barang tersebut dengan cara terdakwa berjalan dari arah belakang gudang kemudian melewati kebun lalu meloncat pagar GRC kemudian masuk kedalam gudang itu lalu mengambil pompa air dan besi penyambung, setelah berhasil terdakwa masukan kedalam karung, lalu terdakwa simpan dahulu di kebun dengan maksud mencari tukang ojek, setelah ada tukang ojek lalu barang itu di bawa ke daerah Lebak Sambel untuk dijual;-----
3. Bahwa benar terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban Ahman Berliandi S. Sos. untuk mengambil barang tersebut;-----
4. Bahwa benar hasil dari penjualan barang curian tersebut digunakan untuk makan sehari-hari; -----
5. Bahwa benar pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah seorang pedagang;---
6. Bahwa benar setelah diperlihatkan barang-barang bukti di ruang sidang berupa: 1 (satu) buah kipas water pam besi (pompa air) warna merah merk matrix dan 1 (satu) buah pipa besi penyambung warna merah dan terdakwa membenarkan.-----
7. Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut saksi korban Ahmad Berliandi S. Sos. mengalami kerugian sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh



terdakwa adalah merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

-----**Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:**-----

1. Barangsiapa;-----  
--
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----
3. Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;-----
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;-----

-----**Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang telah di dakwakan oleh Penuntut Umum tersebut sebagai berikut:**-----

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini, adalah setiap orang (*een eider*) atau siapa saja pelaku (*dader*) dari tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur–unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa JAENUDIN Als. KOJEK Bin JAPRANI kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan para terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa telah membenarkan identitasnya





seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);-----

-----Menimbang, bahwa selain itu para terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis, terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;-----

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----**

-----Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” adalah dimaksudkan sebagai membawa sesuatu barang atau benda dalam penguasaannya secara mutlak atau nyata, sehingga perbuatan mengambil disini tidak terbatas kepada benda-benda berwujud dan dapat bergerak. Jadi dengan demikian perbuatan mengambil itu telah dianggap selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan sipelaku yang menguasai tanpa hak tanpa harus memandang lagi apakah benda tersebut dilepaskan kembali ataukah tidak;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian “barang” dimaksudkan sebagai barang dalam artian yang luas dan bukan juga barang-barang yang tidak mempunyai nilai ekonomi oleh karena bertujuan melindungi harta kekayaan seseorang yang menguasai barang secara sah dengan adanya alas hak. Sedangkan yang dimaksud dengan “kepunyaan orang lain” adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya title alas hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AHMAD BERLIANDI, S. Sos. dan saksi SAMIN dihubungkan dengan keterangan dari terdakwa telah terbukti benar pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2015 sekira pukul 05.30 WIB, terdakwa telah mencuri kipas water pam (pompa) dan pipa penyambung di gudang milik saksi korban Ahmad Berliandi S. Sos. di Kp. Kaduagung Timur, Kec. Cibadak, Kab. Lebak;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur



“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;---**

-----Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu. Sedangkan menurut teori Ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) kualitas:-----

a. Sengaja sebagai tujuan;-----

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;-----

b. Sengaja berkesadaran kepastian;-----

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;-----

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;-----

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;-----

-----Menimbang, bahwa salah satu bentuk kesengajaan di atas harus ada di dalam perbuatan terdakwa dan harus dibuktikan bahwa terdakwa memang bertujuan untuk memiliki suatu barang dengan cara “melawan hukum” yaitu bertentangan dengan hukum obyektif/peraturan perundang-undangan tertentu atau dilakukan tanpa hak atau melanggar hak subyektif orang lain;-----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan telah terbukti jika terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang tersebut kepada saksi korban AHMAD BERLIANDI. S. sos. sebagai pemilik barang, sehingga akibat perbuatan terdakwa, jika barang-barang tersebut tidak ditemukan, maka saksi AHMAD BERLIANDI. S. sos. akan mengalami kerugian sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut dilandasi oleh kehendak dan pengetahuan dari terdakwa dan dilakukan tanpa izin atau persetujuan maupun cara-cara perolehan hak yang sah lainnya dari saksi korban AHMAD BERLIANDI. S. sos., maka perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum” telah terpenuhi pula;-----

**Ad.4. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;-----**

-----Menimbang, bahwa dengan melihat dan mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi AHMAD BERLIANDI. S. sos. tersebut dilakukan terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2015 sekira pukul 05.30 WIB, terdakwa telah mencuri kipas water pam (pompa) dan pipa penyambung di gudang milik saksi korban Ahmad Berliandi S. Sos. di Kp. Kaduagung Timur, Kec. Cibadak, Kab. Lebak;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa mencuri barang tersebut dengan cara terdakwa berjalan dari arah belakang gudang kemudian melewati kebun lalu meloncat pagar GRC kemudian masuk kedalam gudang itu lalu mengambil pompa air dan besi penyambung, setelah berhasil terdakwa masukan kedalam karung, lalu terdakwa simpan dahulu di kebun dengan maksud mencari tukang ojek, setelah ada tukang ojek lalu barang itu di bawa ke daerah Lebak Sambel untuk dijual. Bahwa benar terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban Ahman Berliandi S. Sos. untuk mengambil barang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur “pencurian di waktu malam dalam



sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi pula;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dari ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, sehingga Hakim berkesimpulan jika terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka cukup beralasan dan berdasar hukum, bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;-

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk melepaskan atau menanggukkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan;-----

-----**Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:**-----

- 1 (satu) buah kipas water pam besi (pompa air) warna merah merk matrix;-----
- 1 (satu) buah pipa besi penyambung warna merah.-----

Barang bukti tersebut milik saksi **Ahmad Berliandi, S.Sos.** maka harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu **saksi Ahmad Berliandi, S.Sos.**-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum ditentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu memberikan suatu penegasan dan pemahaman terhadap hal-hal yang terkait dengan pidana dimaksud, sebagaimana di bawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi dan sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan Negara dan kepentingan masyarakat, kepentingan Negara dengan kepentingan perseorangan dan kepentingan si pelaku tindak pidana dengan kepentingan korban. Dalam hal ini terkait moralitas public dan moralitas social yang membutuhkan perlindungan kolektif;-----

-----Menimbang, bahwa ppidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim, diharapkan mengandung unsur-unsur yang bersifat:-----

- Kemanusiaan dalam artian bahwa ppidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;-----
- Edukatif dalam artian bahwa ppidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;-----
- Keadilan dalam artian bahwa ppidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa/terpidana maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;-----

-----Menimbang, bahwa dari prinsip-prinsip yang demikian diharapkan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa selain bisa memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat khususnya bagi keluarga korban juga bisa memperbaiki kerusakan tatanan moral dan sosial sebagai dampak yang ditimbulkan atas perbuatan terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para terdakwa;-----

**Hal-hal yang memberatkan:**-----

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
2. Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi **Ahmad Berliandi, S.Sos.**;-----

**Hal-hal yang meringankan:**-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan perkara ini;-----

2. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah cukup adil, tepat dan setimpal dengan kadar kesalahan dari terdakwa tersebut;-----

-----**Mengingat dan memperhatikan**, akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## -----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Terdakwa **JAENUDIN Alias KOJEK Bin JAPRIANI** tersebut **diatas** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan )**; Bulan-----

3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah kipas water pam besi (pompa air) warna merah merk matrix;-----
- 1 (satu) buah pipa besi penyambung warna merah.-----

**Dikembalikan kepada saksi AHMAD BERLIANDI. S. Sos.**;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rongkasbitung, pada hari: **SELASA**, tanggal **30 JUNI 2015**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami: **KHAIRUL, S.H.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANISA P. DUSWARA, S.H., MH.** dan **RAHMAWATI, S.H., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **IKIT SUPRIYATIN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung serta dihadiri oleh **RISKI HARUNA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung dan terdakwa,-----

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

### HAKIM KETUA

**ANISA P. DUSWARA, S.H., MH.**

**KHAIRUL, S.H.,MH.**

**RAHMAWATI, S.H., MH.**

### PANITERA PENGGANTI

**IKIT SUPRIYATIN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)